

---

## ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DI PROVINSI DKI JAKARTA

**Benedictus Agung Bagus S**  
Universitas Katolik Soegijapranata  
benedict\_benz@ymail.com

### *Abstract*

*This research was conducted to analyze the violations that occurred in the case of uninterruptible power supply procurement (UPS) in DKI Jakarta Province which occurred in the Year of 2014. Starting from the budget planning process, budgeting process, procurement planning process, auction process, until the implementation process. This case stems from the process of preparing a budget that is already problematic since the UPS procurement is not based on the needs of schools and also never planned before, But because there is a proposal from the businessman with a strategy of entrusting the project so that UPS procurement can run and won by the businessman. The problem of fraud (Fraud) arises after the abuse of authority or position related to his role to smooth his personal interests, with the cooperation of three important parties, namely the executive, the legislative and the businessman ended up procuring UPS that should not be in the budget for Fiscal Year 2014 to be in and can walk. Consequence of the cooperation and by utilizing the closeness of Alex Usman as the executive with Harry Lo as a businessman eventually UPS project is made into the needs of schools. In addition, in the auction process also there are already previous settings under the control of Harry Lo as President Director of PT Offistarindo Adhiprima with auction committee conducted with various modes of cheating. The UPS procurement has caused the state to suffer a loss of Rp. 160 billion due to UPS package price is too expensive and UPS packages with these specifications are not in accordance with the price.*

**Keywords:** *fraud, corruption, UPS procurement, the executive, the legislative, the businessman, Alex Usman, Harry Lo*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kasus korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada Tahun Anggaran 2014. Dimulai dari proses perencanaan penganggaran, proses penganggaran, proses perencanaan pengadaan, proses lelang, sampai dengan proses pelaksanaannya. Kasus ini bermula dari proses penyusunan anggaran yang sejak awal sudah bermasalah karena pengadaan UPS tersebut tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan juga tidak pernah direncanakan sebelumnya, tetapi karena ada usulan dari pihak pebisnis dengan strategi menitipkan proyek supaya pengadaan UPS bisa berjalan dan dimenangkan oleh pihak pebisnis tersebut. Masalah kecurangan (Fraud) muncul setelah adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan terkait dengan perannya untuk memuluskan kepentingan pribadinya, dengan adanya kerjasama dari 3 pihak penting yaitu pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak pebisnis akhirnya pengadaan UPS yang seharusnya tidak ada di dalam APBD Tahun Anggaran 2014, menjadi masuk dan bisa berjalan. Akibat dari adanya kerjasama dan dengan memanfaatkan kedekatan antara Alex Usman selaku pihak eksekutif dengan Harry Lo selaku Pihak pebisnis akhirnya proyek UPS tersebut dibuat menjadi kebutuhan sekolah.

Selain itu di dalam proses lelang juga sudah ada pengaturan sebelumnya di bawah kendali Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima dengan panitia lelang yang dilakukan dengan berbagai modus kecurangan. Pengadaan UPS tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 160 miliar karena untuk harga paket UPS tersebut terlalu mahal dan paket UPS dengan spesifikasi tersebut tidak sesuai dengan harganya.

**Kata Kunci :** *fraud*, korupsi, pengadaan UPS, pihak eksekutif, pihak legislatif, pihak pebisnis, Alex Usman, Harry Lo

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Dengan pendidikan yang baik maka akan terbentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas dan baik. Untuk pendidikan yang baik maka harus didukung juga dengan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan seperti sarana dan prasarana yang baik juga. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pemerintah memberikan bantuan baik sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, melalui Suku Dinas Pendidikan Dasar yang merupakan unit kerja Dinas Pendidikan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar pada wilayah kota administrasi.

Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri anggaran untuk pendidikannya paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Anggaran untuk pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 20% dari total APBD di DKI Jakarta. Melihat besarnya anggaran di sektor pendidikan, maka diperlukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan uang negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Maka pemerintah meminta bantuan ICW selaku lembaga anti korupsi untuk membantu pemerintah daerah (pemda) didalam mengawasi pengelolaan keuangan APBD di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari proses perencanaan, proses musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) sampai pada pengesahan dan juga pada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai serah terima dan seterusnya supaya dikelola secara baik, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. ICW pada waktu itu melihat didalam RAPBD 2015, pada akhir tahun 2014, Gubernur DKI pada saat itu Bapak Basuki Tjahaya Purnama mengatakan bahwa ada titipan anggaran siluman di sektor pendidikan pada RAPBD 2015 hampir 12,1 T. Kemudian ICW mencoba mereview realisasi anggaran untuk sektor pendidikan yang sudah berjalan yaitu dari tahun 2014-2013 kebawah karena anggaran untuk pendidikan adalah yang paling besar, dan ICW menemukan ada beberapa anggaran yang masuk kedalam APBD perubahan 2014 yang tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif tetapi pada saat pengesahan tiba-tiba muncul, salah satunya adalah didalam Pengadaan UPS.

Di APBD-Perubahan 2014, pengadaan UPS tidak diusulkan oleh SKPD tetapi tiba-tiba muncul di akhir (di dokumen kertas kerja), kemudian nilai pagu anggarannya sama Rp 6 miliar, pengadaan UPS dilihat dari spesifikasi dan kebutuhannya tidak sesuai dengan harganya dan ada indikasi *Mark Up* harga karena setelah ICW melihat dan membandingkan dengan informasi yang umum di lelang-lelang pemerintah baik di Kementrian atau lembaga pemerintah daerah untuk spesifikasi dan kapasitas UPS yang sama kurang lebih anggarannya hanya Rp 200-300 juta maksimal paling mahal Rp 500 juta untuk satu produk UPS selain itu untuk komponen-komponen lainnya juga sangat tidak masuk akal harganya.

Berdasarkan hasil investigasi langsung ICW di lapangan, ICW menelusuri alamat masing-masing perusahaan rekanan atau CV-CV pihak ketiga dan menemukan bahwa perusahaan pemenang tender pengadaan UPS tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, dimulai dari alamat yang fiktif dan tidak mencerminkan sebuah perusahaan, dari struktur kepemilikan dimiliki oleh orang yang sama, perusahaan rekanan bukan perusahaan yang bonafid dan tidak memiliki *track record* yang baik, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas dan kemampuan keuangan ataupun pengalaman terkait dengan pengadaan jasa electrical atau UPS.

Sejalan dengan Hasil Kajian Investigasi ICW, kecurigaan adanya anggaran siluman didalam pengadaan UPS berawal dari laporan Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPKP. Proses awal audit yang dilakukan oleh BPKP adalah audit investigatif (audit khusus yang tujuannya adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan) atau dalam istilah audit adalah *Fraud Audit*. Berawal dari pengaduan masyarakat, informasi dari gubernur, dan ada beberapa informasi lainnya, kemudian setelah masuk di proses oleh BPKP dengan melakukan telaah tentang apa saja penyimpangannya, kemudian keanehan-keanehan dari informasi awal ditelaah oleh BPKP terlebih dahulu (wawancara BPKP).

Berdasarkan dengan hasil wawancara BPKP, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan UPS seperti dalam penganggarannya tidak melewati tahapan yang benar atau seharusnya, karena dalam anggarannya menunjukkan angka 6 miliar sedangkan untuk harga pengadaannya semuanya sama 5,9 miliar (hampir mendekati), selanjutnya ada keanehan dalam proses lelang seperti semuanya sudah diatur, mereka adalah orang-orang atau peserta lelang yang diatur oleh seseorang dengan meminjam nama perusahaan lain, kemudian beberapa rekanan perusahaan yang sudah disebutkan/ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah ditelusuri ternyata fiktif atau tidak jelas. Selain itu proses lelang dilakukan sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) disahkan.

Penyimpangan selanjutnya yaitu pengadaan UPS tidak sesuai ketentuan, karena ada indikasi pemahalan harga (pengelembungan harga) dalam pengadaan UPS tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan atas kegiatan pengadaan UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, disimpulkan bahwa dalam proses pengadaan UPS di ketiga lembaga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan kebutuhan barang yang memadai.

Selanjutnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Halaman 241, menyebutkan bahwa pengadaan UPS tersebut pada anggaran BPAD, anggaran Sudein Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran Sudein Pendidikan Jakarta Pusat didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat dan hanya ditandatangani Pimpinan Komisi E. Seharusnya dalam sebuah penganggaran harus dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari mekanisme *E-Planning* (dapat diakses di sip.bapedadki.net) dan mekanisme *E-Budgeting* yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengadaan UPS dilakukan melalui APBD Perubahan tahun 2014. Ternyata dalam prosesnya banyak terjadi kebohongan saat lelang tender (Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro). Setelah ditelusuri Alex Usman yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, dan Zainal Soleman mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, dinyatakan terlibat dalam kasus pengadaan UPS ini. Alex Usman dan Zainal Soleman resmi jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan 49 paket *uninterruptible power*

*supply* atau UPS untuk SMAN/SMK tahun anggaran 2014 di 49 sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat (cnnindonesia.com)

Berdasarkan dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP total kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pihak lain tersebut adalah sebesar sebesar Rp. 81.433.496.225 untuk Jakarta Barat. Dengan rincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakbar Rp. 130.496 miliar dengan nilai prestasi yang diterima oleh Negara Rp. 49,06 miliar, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Penelusuran tersebut sejalan dengan hasil audit BPK, berdasarkan poin 31 dalam LHP BPK halaman 213, ada indikasi pemahalan harga (*mark up*) dalam pengadaan UPS, sehingga total kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari pengadaan UPS di Sudin Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat adalah sebesar Rp. 160.078.612.455 atau Rp. 160 miliar. Dengan rincian kerugian Rp. 81,43 miliar di Jakarta Barat dan kurang lebih Rp. 78 miliar untuk Jakarta Pusat (laporan hasil pemeriksaan BPK 2014 DKI Jakarta).

Dalam *Triangle Fraud Theory* (Cressey 1950;Albrecht 2012), dijelaskan bahwa faktor pendorong dalam terjadinya *fraud* terdiri dari tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Cressey (1950) juga menjelaskan *pressure* (tekanan) adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, misalnya; hutang atau tagihan keuangan yang menumpuk, gaya hidup mewah dan keserakahan. Dalam perkembangan terbaru menurut Wolfe dan Hermanson (2004) ketiga faktor tersebut belum cukup dalam mendeteksi *fraud*, sehingga terdapat pengembangan dari *Triangle Fraud Theory* menjadi *Diamond Fraud Model* yaitu dengan menambahkan faktor *capability* (kemampuan) untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan (*fraud*). Dilihat dari hasil *report ICW*, membuktikan bahwa dalam pengadaan UPS tidak sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku, Selain itu adanya celah kesempatan (*opportunity*) dengan memanfaatkan kedekatan antara Pihak Swasta/Eksternal dengan Pihak Eksekutif dan Pihak Legislatif maka pengadaan UPS yang sebetulnya tidak diusulkan, tidak dibutuhkan dan tidak berdasarkan kebutuhan real sekolah menjadi dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2014. Pengadaan UPS diusulkan oleh Harry Lo selaku pihak eksternal/swasta dan melakukan kerjasama dengan Alex Usman selaku pihak eksekutif dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya (*position*) supaya UPS dibuat menjadi kebutuhan sekolah dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sekolah-sekolah yang sebetulnya tidak mengusulkan dipaksa menerima UPS karena secara structural berada dibawah kendali Sudin pendidikan selaku pihak eksekutif, sehingga Alex Usman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Sudin pendidikan Jakarta Barat memiliki kemampuan (*capability*) dalam melakukan kecurangan di pengadaan UPS supaya sekolah mau menerima meskipun tidak membutuhkan. Berdasarkan uraian tentang kasus korupsi pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta, penulis tertarik untuk menganalisa pelanggaran apa saja yang terjadi di dalam proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan dalam pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS), dan menganalisa penyebab terjadinya tindakan fraud dalam kasus ini.

### Perumusan Masalah

1. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses perencanaan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ?
2. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses pelelangan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ?
3. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses pelaksanaan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelanggaran (*fraud*) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses perencanaan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui pelanggaran (*fraud*) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses pelelangan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengetahui pelanggaran (*fraud*) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses pelaksanaan dalam kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta.
4. Memberikan rekomendasi/saran agar di masa mendatang tidak terjadi lagi tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa.

### Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang konsep teori *fraud*, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi forensik & audit investigatif.
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran tentang pencegahan perilaku *fraud* yang kerap terjadi di dalam organisasi, baik perusahaan maupun pemerintahan.

## 2. PEMBAHASAN

### Analisis Pelanggaran yang Terjadi Di Dalam Proses Perencanaan

#### Menganalisis Penyebab Tindakan Fraud Dengan Menggunakan Model Fraud Diamond

APBD Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di Indonesia, untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri anggaran untuk pendidikannya paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Anggaran untuk pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 20% dari total APBD di DKI Jakarta. Melihat besarnya anggaran di sektor pendidikan sehingga sangat riskan terjadi penyimpangan atau kecurangan di dalam pengelolaan anggaran untuk pendidikannya. Besarnya anggaran tersebut justru dimanfaatkan oleh individu-individu yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan/gaya hidup yang konsumtif dan keinginan untuk memperkaya diri demi status sosial di masyarakat. Praktek korupsi di dalam APBD sudah banyak terjadi dengan modus melakukan mark-up harga atau melakukan pengadaan barang dan jasa yang sengaja diadakan untuk memenuhi perilaku konsumtif yang tidak akan pernah puas tersebut. Berbagai macam cara dilakukan oleh para politikus untuk merampok uang rakyat di dalam APBN/APBD ([merdeka.com](http://merdeka.com)). Adanya celah (kesempatan) dengan strategi menitipkan proyek dalam proses penyusunan RAPBD, pada proses ini oknum pengusaha mendekati Pihak Eksekutif dan Pihak Legislatif dengan tujuan supaya produk mereka dapat dibeli oleh pemerintah daerah, dengan cara tersebut maka anggaran yang sebetulnya tidak ada dalam APBD bisa menjadi masuk dan dianggarkan. Seperti yang terjadi di dalam pengadaan kegiatan UPS di dalam APBD tahun 2014, pengadaan 50 paket UPS sebetulnya tidak ada dan tidak direncanakan di dalam anggaran untuk BPAD, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, tetapi karena ada kerja sama dari pihak-pihak terkait akhirnya pengadaan UPS tersebut bisa masuk ke dalam anggaran perubahan di BPAD, dan di Suku Dinas Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Pihak-pihak yang bisa dikatakan terkait langsung dan saling berhubungan dalam pola umum korupsi APBD/APBN ada 3 (tiga), yaitu :

1. Dalam membacakan anggaran; Pihak Eksekutif/Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan,
2. Kemudian Pihak Legislatif/DPRD karena dia memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui,
3. Kemudian *threeble factornya* yaitu rekanan pihak ketiga/Pebisnis, karena pebisnis tersebut menawarkan sesuatu entah suap atau gratifikasi supaya nanti diharapkan proyek tersebut jatuh ke dia (rekanan pihak ketiga).

Pihak yang saling terkait tersebut mempunyai keterkaitan dan peran masing-masing dalam memainkan anggaran, dimulai dari pihak eksekutif seperti pegawai, panitia lelang, KPA, PPK, kemudian begitu juga dalam sisi legislatif yang bisa membuat hak kusus untuk membahas dan menyetujui anggaran dan pebisnis/pengusaha yang menawarkan janji berupa uang kepada pihak eksekutif maupun legislatif supaya proyek tersebut bisa dimenangkan olehnya. Tiga pihak tersebut yang menjadi faktor dominan dalam persekongkolan dalam pengadaan UPS maupun dalam korupsi anggaran yang lain (Sumber: Wawancara dengan *staff* ICW).

Dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya (*position*) akhirnya kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam anggaran Sudin Dikmen TA 2014 dan dibuat menjadi kebutuhan sekolah dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Berikut ini adalah beberapa orang dari 3 (tiga) pihak yang saling terkait dan berperan dalam pengadaan UPS:

1. Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat (Pihak Eksekutif)
2. Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat (Pihak Eksekutif)
3. Fahmi Zulfikar selaku Anggota Komisi E dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta (Pihak Legislatif)
4. Muhammad Firmansyah selaku Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta (Pihak Legislatif)
5. Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (Pebisnis/Pihak Swasta)

Penyimpangan dalam pengadaan UPS tersebut berawal dari hubungan 3 pihak penting yang mempunyai kuasa dan wewenang dalam meloloskan anggaran, peran dari pihak swasta/pebisnis yaitu Harry Lo yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pihak eksekutif yaitu Alex usman yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS dan dibantu oleh pihak legislatif yaitu Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran untuk proyek UPS tersebut.

Dalam mekanisme lelangnya juga sudah diatur oleh Harry Lo yang dibantu oleh Alex Usman sebagai PPK/Panitia lelang, mulai dari penetapan HPS, proses lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang. Semua perusahaan peserta dan pemenang lelangnya semuanya sudah diatur oleh kordinator yang ditunjuk oleh Harry Lo, dan semua pemenang lelang tersebut hanya mengambil barang dari tiga perusahaan distributor penyedia UPS yang bekerjasama dengan Hary Lo sehingga mekanisme lelang tersebut dapat dikatakan hanya sebagai syarat untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah yang sebetulnya tidak mengusulkan dipaksa menerima UPS karena secara structural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan selaku pihak eksekutif. Dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya, Alex Usman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat memiliki kemampuan (*capability*) dalam melakukan kecurangan di pengadaan UPS

supaya sekolah mau menerima UPS tersebut meskipun tidak membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut.

#### Mekanisme E-Planning

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut E-Planning adalah sebuah alat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya Mekanisme E-Planning, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Pada tahap perencanaan anggaran untuk kegiatan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) sudah diwarnai kecurangan. Karena di dalam rencana anggaran di BPAD, Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat, dan Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Pusat sebetulnya penganggaran untuk kegiatan pengadaan UPS tidak pernah diusulkan dan tidak pernah direncanakan untuk dianggarkan sebelumnya. Selain itu rencana anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS ini tidak berawal dari usulan dan tidak direncanakan sesuai kebutuhan sekolah tetapi berdasarkan dari usulan pihak rekanan/pihak ketiga yang mengusulkan supaya pengadaan UPS dibuat menjadi kebutuhan sekolah dan hal itu dilakukan dengan mekanisme yang sudah diatur sebelumnya. Setelah melakukan konfirmasi dengan beberapa sekolah penerima UPS, pihak sekolah membenarkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan atau mengusulkan pengadaan UPS karena sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh sekolah adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik. Selain itu sekolah sebelumnya juga tidak mengetahui bagaimana kegunaan dari UPS dan pengadaan UPS juga bukan merupakan prioritas sekolah (Sumber: Hasil wawancara sekolah penerima UPS).

Dalam proses perencanaan anggaran yang benar seharusnya berdasarkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang berjenjang misalnya jika ingin melakukan pengadaan untuk kebutuhan sekolah, pengadaan tersebut memang berdasarkan dari kebutuhan riil sekolah. Sekolah yang mengusulkan, membutuhkan dan memang ada masukan dari pihak sekolah yang diakomodir sebagai usulan RAPBD kemudian dilakukan penginputan ke dalam sistem E-Planning. Sebagai contoh untuk prosedur yang benar, sekolah mengajukan usulan kebutuhannya ke pihak atas seperti Suku Dinas (Sudin) Pendidikan, misalnya sekolah mengajukan untuk renovasi, pihak sekolah membuat surat permohonan untuk renovasi ke pihak Sudin Pendidikan, lalu jika usulan kebutuhan tersebut disetujui oleh Pihak Sudin Pendidikan, usulan anggaran untuk kebutuhan tersebut lalu diinput ke dalam sistem *E-Planning*.

Banyak proyek-proyek di dalam APBD yang nominalnya besar seperti proyek pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, tetapi yang mengusulkan justru dari pihak eksekutif, Pihak Legislatif atau dari Pihak Eksternal/Swasta. Anggaran untuk proyek UPS tersebut bisa lolos karena diusulkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Proyek UPS berawal dari usulan Harry Lo sebagai pihak eksternal/swasta yang melakukan kerjasama dengan Alex Usman selaku pihak eksekutif, supaya anggaran UPS bisa masuk ke dalam kegiatan pengadaan di Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi

E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan dibantu M.Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Alex Usman bertemu dengan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (OA) Harry Lo dan Marketing PT OA Sari Pitaloka di Taiwan untuk melihat pameran, berkunjung ke pabrik UPS, serta membicarakan kemungkinan UPS bisa masuk kedalam kegiatan pengadaan di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Sudin Dikmensebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan UPS, supaya UPS bisa masuk ke dalam kegiatan pengadaan di Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, karena kewenangannya sebagai Pihak Legislatif yang membahas dan menyetujui anggaran, Fahmi Zulfikar selaku anggota komisi E DPRD DKI Jakarta meminta imbalan berupa uang jika Anggaran kegiatan UPS berhasil. Untuk meloloskan anggaran pengadaan kegiatan UPS, Fahmi Zulfikar bekerjasama dengan ketua komisi E DPRD DKI Jakarta H M Firmansyah.

#### Mekanisme E-Budgeting

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan satu sistem penganggaran baru, yaitu sistem *e-budgeting*. Penerapan sistem *e-budgeting* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting. Sistem *e-budgeting* diterapkan supaya tujuan dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan tata kelola dan keuangan daerah dapat tercapai. Salah satu instrumen di dalam sistem *e-Budgeting* adalah model pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem *e-Budgeting* dapat diketahui apa saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah dirumuskan, serta siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut.

Modus praktek kecurangan dalam kegiatan pengadaan UPS sudah dimulai pada saat proses perencanaan dan proses penganggarannya. Anggaran kegiatan pengadaan UPS yang tidak ada di KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang merupakan dasar untuk penyusunan APBD bisa masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014. Penambahan anggaran untuk kegiatan Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dari yang sebelumnya tidak diusulkan dan dianggarkan di BPAD, Suku Dinas Pendidikan menengah (sekarang Suku Dinas Wilayah 2) Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi ada di dalam APBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2014 dan tidak melalui pembahasan sebelumnya. Penambahan kegiatan Pengadaan UPS di dalam APBD-Perubahan tahun 2014 tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengadaan UPS tersebut hanya didasarkan pada hasil pembahasan Internal Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dan hanya ditandatangani oleh ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hasil pembahasan internal yang diterima oleh Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda dari Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk diinput ke dalam perubahan anggaran masing-masing SKPD/UKPD berbeda dengan apa yang dibahas pada saat Rapat Komisi. Rapat Komisi yang dilaksanakan oleh Komisi E bersama dengan TAPD (Bappeda) dan SKPD/UKPD hanya membahas permasalahan yang bersifat umum saja dan tidak membahas kegiatan secara rinci.

Sistem *e-budgeting* mensyaratkan bahwa uraian barang atau yang disebut dengan komponen harus terinci berdasarkan usulan dari SKPD yang akan melaksanakan anggaran



tersebut. Usulan komponen tersebut kemudian direviu oleh Bidang Pengendalian Aset (PAD) Daerah BPKD. Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa Bidang PAD tidak melakukan verifikasi secara mendetail terkait dengan kewajaran harga dan kewajaran rincian komponen barang atas usulan komponen yang disampaikan oleh SKPD. Bidang PAD hanya meminta kepada SKPD yang mengusulkan untuk menunjukkan harga penawaran yang digunakan sebagai dasar usulan komponen tersebut. Hasil akhir dari *e-budgeting* tersebut adalah DPA/DPPA SKPD/UKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Wakil Ketua DPRD DKI dan juga Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung menjelaskan kronologi anggaran kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam APBD-P 2014 berdasarkan arsip surat yang dimiliki oleh Lulung. Berikut kronologi setelah selesai pembahasan di Komisi E sampai dengan penyelesaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Sumber: Kompas.com)

1. Surat tanggal 25 Juli 2014

Surat pada tanggal 25 Juli 2014 merupakan surat Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi E tentang Perubahan APBD-P 2014. Surat ini dikirim oleh mantan Ketua Komisi E, Firmansyah, kepada Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Ferrial Sofyan. Menurut Haji Lulung, pada waktu itu Firmansyah tidak memberikan *copy* suratnya dan tidak melaporkan hasil pembahasan Komisi E kepadanya. Setelah membuka isi surat tersebut, Lulung menunjukkan, tidak ada anggaran untuk pengadaan UPS di dalamnya. Di dalam surat tersebut, yang ada justru kegiatan renovasi gedung sekolah. Kegiatan tersebut memang menjadi program prioritas. Maka dapat disimpulkan, pembahasan Komisi E resmi selesai tanpa memasukkan anggaran UPS. "Di sini, prosesnya masih lurus," ujar Lulung.

2. Surat pada tanggal 13 Agustus 2014; Sidang paripurna pengesahan APBD-Perubahan TA 2014.

Sekitar 2 minggu setelah pembahasan komisi selesai, dilakukan sidang paripurna pengesahan APBD-P TA 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014. Selama ini, Lulung mengatakan tidak menghadiri sidang paripurna tersebut dan tidak menandatangani. Selain itu menurutnya, hasil pembahasan komisi juga tidak dilaporkan kepadanya. Lulung baru mengetahui bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS sudah masuk ke *hardcopy* APBD-P 2014 setelah membukah *hardcopy* APBD-P TA 2014 ketika kasus ini mulai ramai diberitakan. Lulung mengatakan, fakta ini juga diperkuat ketika jaksa menunjukkan barang bukti setelah dia menjadi saksi dalam sidang kasus UPS. "Berdasarkan fakta di pengadilan waktu saya jadi saksi, saya diperlihatkan *hardcopy* APBD-P 2014. Di situ, artinya, pada saat rapat paripurna, anggaran UPS sudah masuk," ujar Haji Lulung. Pada hari itu juga setelah rapat paripurna, draf APBD-P TA 2014 selanjutnya dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi.

3. Surat dari Kemendagri pada tanggal 22 September 2014

Pada tanggal 22 September 2014, Kemendagri mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat tersebut menandakan bahwa Kemendagri sudah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD-P 2014. "Isi didalam surat tersebut, tidak ada evaluasi terhadap anggaran UPS," ujarnya. Lulung mengatakan, surat dari Kemendagri itu berisi perintah kepada Gubernur DKI pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas hal tersebut bersama DPRD. "Tertulis jelas di sini, revisi evaluasi wajib dilakukan bersama DPRD dalam waktu paling lambat 7 hari," ujar Lulung.

4. Surat dari Gubernur pada tanggal 21 Oktober 2014

Pada 21 Oktober 2014, sebuah surat dikeluarkan dari Gubernur selaku Pihak Eksekutif (yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan ditujukan kepada DPRD DKI. Surat itu berjudul "Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014". Ada jeda waktu satu bulan pada saat Kemendagri memberikan hasil evaluasi tanggal 22 September sampai dengan tanggal 21 Oktober pada saat surat ini keluar" ujar Lulung. Padahal, waktu yang disediakan oleh Kemendagri hanya 7 hari. Selain itu, Lulung juga merasakan ada keanehan karena dalam isi surat tersebut langsung berisi permintaan persetujuan ketua Dewan. Seharusnya, ada pembahasan evaluasi terlebih dahulu bersama DPRD DKI. Selain itu menurut Lulung, dia tidak pernah merasa diajak untuk membahas evaluasi Kemendagri, tetapi tiba-tiba sudah keluar surat yang isinya meminta persetujuan dari Gubernur dan pada saat itu, kita juga tidak diberi rincian anggarannya, hanya diberi surat ini," ujarnya.

5. Surat tanggal 24 Oktober 2014

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD DKI membalas surat Gubernur. Ketika itu, jabatan Ferrial selaku Ketua DPRD DKI Jakarta baru saja digantikan oleh Prasetio Edi Marsudi. Prasetio membalas surat dari Gubernur sebagai tanda persetujuan DPRD DKI terhadap revisi evaluasi. Semua menyetujui meskipun belum ada yang membaca hasil revisinya kayak apa. Semua pimpinan tanda tangan, kecuali saya," ujarnya. Lulung menduga, mereka memberikan tanda tangan karena waktu yang sudah semakin *mepet* pada saat itu. Dengan persetujuan DPRD DKI, akhirnya APBD-P 2014 sah untuk digunakan.

Melalui alur ini, anggaran UPS diperkirakan masuk ke APBD-P 2014, yakni antara tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014. Sebab, pembahasan Komisi E selesai pada tanggal 25 Juli 2014 dan tidak mencantumkan anggaran UPS di dalamnya, tetapi anggaran tersebut tiba-tiba sudah masuk pada saat sidang paripurna pada tanggal 13 Agustus 2014.

Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menandatangani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 karena dia tidak membaca secara detail mengenai hal tersebut lantaran langsung didisposisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditindaklanjuti. Pengadaan UPS juga tidak termasuk dalam poin yang perlu dievaluasi menurut Kemendagri. Selain itu menurutnya, anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS yang tidak ada di dalam KUA-PPAS maka seharusnya tidak boleh berjalan. (Sumber: Metronews.com)

Dari hasil temuan BPK, dalam hasil pemeriksaan atas DPPA di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus diketahui bahwa rincian Kegiatan Pengadaan UPS tidak hanya menyebutkan anggaran pengadaan UPS namun juga menyebutkan secara rinci spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang akan diadakan. Pencantuman spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai dalam DPPA tersebut mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis barang telah mengarah ke produk tertentu karena setiap barang memiliki spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang berbeda-beda. Pelanggaran Dalam Prosedur Pengadaan *Uninterruptible Power Supply*(UPS) Menurut Pedoman Umum Tentang Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah

Anggaran untuk pengadaan UPS yang masuk kedalam RAPBD Perubahan sebelumnya tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif tetapi pada saat pengesahan tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2014. Anggaran untuk

pengadaan UPS ternyata yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri, selain itu pengadaan UPS juga tidak berdasarkan dari usulan dan kebutuhan sekolah, karena yang sebetulnya dikeluhkan oleh sekolah-sekolah adalah tegangan listrik yang tidak stabil dan yang dibutuhkan adalah penambahan daya listrik, dan sekolah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pihak Suku Dinas Pendidikan, lalu Pihak Suku Dinas selaku pihak eksekutif dan karena kedekatannya dengan Pihak Swasta sebagai penyedia barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk mengambil keuntungan akhirnya proyek UPS dimasukkan ke dalam anggaran RAPBD-Perubahan tahun 2014. Setelah anggaran untuk proyek UPS di loloskan, barulah beberapa kepala sekolah diminta untuk membuat surat permohonan pengadaan UPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekolah-sekolah penerima UPS, diketahui bahwa memang dalam proses perencanaan pengadaan UPS tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Pengadaan UPS tidak dibutuhkan oleh pihak sekolah.

Menurut sekolah-sekolah penerima UPS sebetulnya lebih berguna Genset daripada UPS, karena genset bisa bertahan lebih lama dan bisa untuk semua komponen/perangkat listrik sedangkan UPS hanya bisa bertahan sementara dan hanya bermanfaat untuk komponen yang dihubungkan dengan perangkat UPS tersebut/hanya terbatas pada perangkat yang disalurkan ups tersebut. Selain itu ada sekolah yang sebetulnya sudah memiliki genset dengan kapasitas besar dan tidak pernah mempunyai kendala/masalah listrik tetapi oleh Pihak Suku Dinas tetap didaftarkan untuk menerima pengadaan UPS.

2. Pihak sekolah sempat menolak untuk menerima UPS

Beberapa sekolah sempat menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan atau ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah mendaftarkan dan sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa memberikan lahan atau ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan untuk lapangan bulutangkis, parkir motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat untuk menaruh UPS.

Selain itu, dari hasil konfirmasi Kepala Sekolah penerima UPS diketahui juga bahwa sekolah-sekolah tersebut mendapatkan undangan dari pihak Suku Dinas Pendidikan Menengah(sekarang wilayah 2) Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat untuk datang menghadiri presentasi tentang produk UPS dari pihak distributor penyedia UPS di tempat yang sudah ditentukan. Setelah presentasi tentang produk UPS, sekolah-sekolah tersebut kemudian diminta oleh pihak Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat untuk membuat surat usulan kebutuhan barang yang berupa produk UPS kepada pihak Suku Dinas, lalu surat usulan kebutuhan barang tersebut diberi tanggal sebelum pembuatan surat sehingga tidak mencerminkan waktu pembuatan surat yang sebenarnya.

### **Analisis Pelanggaran Dalam Proses Pelelangan**

Dalam proses lelang pengadaan UPS supaya proses penunjukan perusahaan-perusahaan peserta lelang dapat berjalan dengan mulus, Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk *staffnya* untuk menerima data rincian dan spesifikasi komponen untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis komponen tersebut diberikan oleh orang yang ditunjuk Harry Lo selaku Direktur PT Offistarindo Adhiprima sebagai distributor UPS(*Sumber: hukumonline.com*). Atas sepengetahuan Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka persiapan untuk pengadaan UPS, ada kordinator yang ditunjuk untuk mencarikan perusahaan-perusahaan yang akan

digunakan untuk mengikuti proses lelang pengadaan UPS. Seluruh kegiatan pelelangan yang diikuti oleh para perusahaan peserta lelang, dimulai dari pemilihan distributor, pemilihan lokasi sekolah, penentuan harga penawaran sampai dengan upload dokumen penawaran sudah diatur oleh beberapa koordinator yang sudah ditunjuk sebelumnya, para koordinator tersebut sebelumnya sudah menyiapkan profil dan data beberapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakarta Pusat dan Sudin Dikmen Jakarta Barat. Perusahaan-perusahaan yang hanya dipinjam namanya untuk diikutsertakan dalam lelang kegiatan pengadaan UPS sudah dipastikan akan menang. Semua perusahaan peserta dan pemenang lelang tersebut mengikuti proses pelelangan sesuai dengan arahan Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, selain itu untuk kisaran harga dalam menentukan harga penawaran tiap-tiap perusahaan juga ditentukan oleh Harry Lo. Harga yang harus dibayarkan oleh masing-masing koordinator perusahaan pemenang lelang untuk ketiga komponen UPS kepada distributor adalah senilai kurang lebih Rp 4,6milyar dan sisanya dianggap keuntungan bagi perusahaan pemenang lelang dan/atau koordinator. Selain itu, Harry Lo juga melakukan kerja sama dengan Harjady (CV Istana Multimedia Center) dan Zulkarnaen Bisri (PT Duta Cipta Artha) untuk menjadi distributor penyedia UPS sehingga perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut hanya akan mengambil produk UPS dari tiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui bahwa dalam proses penyusunan HPS dan spesifikasi teknis barang atas pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus didasarkan pada surat penawaran dari ketiga perusahaan distributor yaitu PT Istana Multimedia, PT Duta Cipta Artha, dan PT Offistarindo Adhiprima dan ketiga produk UPS yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut memiliki spesifikasi teknis yang hampir sama seluruhnya. Panitia lelang UPS ketika menetapkan HPS hanya menggunakan 3 harga dari 3 distributor yakni PT Istana Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech, dan PT Offistarindo Adhiprima dengan merek AEC/ALP. HPS dan spesifikasi teknis yang disusun dan ditetapkan oleh PPK diketahui menggunakan spesifikasi teknis yang sama dengan surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut. Diketahui ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memberi dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pengadaan UPS dan ketiga perusahaan tersebut juga merupakan distributor penyedia UPS bagi perusahaan-perusahaan pemenang lelang kegiatan pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus.

Pelanggaran lainnya dalam proses lelang tersebut yaitu adanya persaingan yang tidak sehat antar perusahaan peserta lelang karena terdapat kesamaan dalam dokumen teknis atas spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan dukungan teknis dari peserta lelang yang lolos evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi sampai dengan penetapan pemenang lelang. Kesalahan lainnya dalam proses lelangnya yaitu untuk jaminan penawaran perusahaan peserta lelang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama dengan nomor yang berurut. Untuk dokumen penawaran paket pengadaan UPS di BPAD dan di Suku Dinas Pendidikan Menengah (wilayah 2) di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang di upload, dari 50 paket pengadaan yang terdiri dari 289 peserta lelang, hanya 177 peserta lelang yang melampirkan jaminan penawaran dalam dokumen pengadaannya dan 107 peserta lainnya tidak melampirkan jaminan penawaran. Untuk 177 peserta lelang yang melampirkan jaminan penawaran pada dokumen pengadaan diketahui bahwa terdapat jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama dengan nomor jaminan yang berurutan. Selain itu dalam dokumen penawaran peserta lelang diketahui terdapat kesalahan yang sama, dalam dokumen penawaran yang di upload oleh peserta lelang yang berisi deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume dan unit) dan harga satuan

pekerjaan diketahui bahwa terdapat kesalahan yang sama pada dokumen penawaran yaitu kesalahan dalam perhitungan PPn, kesalahan penjumlahan total harga penawaran, dan baterai UPS yang seharusnya 348 buah menjadi 384 buah. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di dalam upload dokumen penawaran, hasil evaluasi panitia administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, sampai dengan pembuktian kualifikasi diketahui terdapat beberapa peserta lelang yang digugurkan dengan alasan yang sama yaitu tidak melampirkan jaminan penawaran dan tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi. (sumber: LHP BPK). Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa dalam proses lelang kegiatan pengadaan UPS diindikasikan adanya persaingan semu dalam mekanisme lelang yang bertujuan untuk melengkapi dan menepati persyaratan yang diminta dalam proses pelelangan dan untuk memenangkan tender dalam pengadaan UPS.

### **Pelanggaran Di Dalam Proses Lelang Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung Dengan Hasil Report ICW dan LHP BPKP**

Mekanisme lelang dalam kegiatan pengadaan UPS memang tidak sesuai dengan aturan yang benar. Indikasi-indikasi kecurangan tersebut terlihat dari adanya kesalahan yang sama, dimulai dari model kop suratnya yang hampir mirip satu sama lain sampai dengan kesamaan dalam pengetikan penawaran. Sebagai contoh dalam model kop suratnya dan dalam pengetikannya ternyata ada kesalahan yang sama dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sehingga ada indikasi bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu atau dua orang yang sama.

Selanjutnya dalam proses lelangnya hanya untuk formalitas, karena dalam proses lelang pengadaan UPS sudah ada penetapan pemenang tender dan pembagian sebelumnya, untuk masing-masing sekolah yang akan menerima UPS sudah ada koordinator yang ditunjuk dan mempunyai tugas untuk mengumpulkan akte-akte perusahaan-perusahaan kemudian nama perusahaan tersebut dipinjam sebagai syarat untuk mengikuti proses lelang, setelah itu perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam tersebut dipilih menjadi pemenang tender untuk masing-masing sekolah. Dilihat dari Investigasi di Lapangan, ternyata banyak perusahaan-perusahaan baik peserta maupun pemenang lelang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa. Sebagian besar perusahaan peserta maupun pemenang lelangnya bermasalah karena banyak sekali rekanan atau CV pihak ketiga ini yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, dimulai dari perusahaan peserta lelangnya bukan perusahaan yang bonafid, tidak memiliki track record yang baik, tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kemampuan keuangan ataupun pengalaman terkait pengadaan jasa electrical atau UPS (sumber: wawancara dengan *staff* ICW). Perusahaan-perusahaan peserta maupun pemenang lelang tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa, karena di dalam persyaratan sebagai penyedia barang/jasa yang benar, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut (sumber: Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012):

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
6. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
8. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
11. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
12. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; tidak masuk dalam Daftar Hitam;
13. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

Indikasi lainnya yang menunjukkan jika perusahaan-perusahaan peserta maupun pemenang lelang kegiatan pengadaan UPS memang perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa yaitu perusahaannya ternyata fiktif dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan yang diketahui fiktif dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan yaitu :

1. CV Bintang Mulia Wisesa ternyata kantor tempat servis AC

Salah satu pemenang tender pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk sekolah di DKI Jakarta adalah CV Bintang Mulia Wisesa. Perusahaan tersebut memenangkan tender untuk SMAN 27 dengan nilai proyek sebesar Rp 5.831.375.000. Kantor CV Bintang Mulia Wisesa hanya sebuah rumah dan tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan. Kantor tersebut beralamat di Jalan Bugis Raya No. 110, RT 005/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat dikonfirmasi dengan pemilik CV Bintang Mulia Wisesa mengenai pengadaan UPS senilai miliaran rupiah, pemilik tersebut mengaku tidak mengetahuinya dan dia mengatakan, pemenang tender adalah anaknya. Di halaman rumah yang juga sebagai kantor tersebut, terpasang sebuah spanduk bertuliskan service pendingin udara mobil. Terdapat juga sebuah papan petunjuk bertuliskan: CV Bintang Mulya Wisesa, General Contractor and Supplier, menerima Service/Repair AC Mobil, AC Rumah, Kulkas, Dispenser, Jual AC Baru/AC Bekas, Terima Tukar Tambah. (Sumber: Merdeka.com)

2. Alamat CV Artha Prima Indah fiktif

Sementara perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Artha Prima Indah. Ternyata alamat perusahaan tersebut fiktif. CV Artha Prima Indah merupakan pemenang tender pengadaan UPS untuk SMAN 94 yang berada di Jakarta Timur. Namun saat ditelusuri perusahaan yang beralamat di Jalan Penganten Ali RT 08/06 No 65 C-D ternyata tidak ditemukan perusahaan dengan alamat tersebut. Setelah

dikonfirmasi dengan ketua RT 08 kantor CV Artha Prima Indah yang beralamat di Penganten Ali RT 08 Nomor 65 C atau 65 D itu tidak ada, nama CV Artha Prima Indah itu tidak ada, tidak pernah terdaftar, dan tidak pernah ada data domisili di RT 08. Selain itu foto bangunan perusahaan seperti yang dimuat oleh salah satu media online mengenai lokasi bangunan CV Artha Prima, di wilayahnya itu tidak ada jenis bangunan dengan tipe yang seperti bangunan tersebut tegasnya. (sumber: Merdeka.com)

3. CV Wiyata Agri Satwa ternyata Perusahaan Penggilingan Tepung Ikan

Perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Wiyata Agri Satwa. Perusahaan tersebut merupakan pemasok UPS di SMKN 42 dengan nilai barang Rp 5.833.448.500. CV Wiyata Agri Satwa sejak tahun 2009/2010 sudah berkantor pusat di Jalan Tambak Sawah Industri Blog D/10 RT 07 RW 02, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat **dilakukan** penelusuran terhadap lokasi perusahaan, ternyata diketahui perusahaan tersebut merupakan gudang penggilingan tepung ikan. Selain itu tidak terdapat papan petunjuk nama CV Wiyata Agri Satwa, di dalam gudang terdapat tumpukan karung tepung ikan dan mesin giling. Sementara di lantai dua, dijadikan sebagai kantor pusatnya. Saat dikonfirmasi terkait bidang usaha tersebut, Divisi Operasional CV Wiyata Agri Satwa, Ferry Cahyanto membenarkan kalau perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan distributor tepung ikan. Setiap harinya, aktivitas di gudang tersebut adalah penggilingan bahan material pakan ternak dengan jenis tepung ikan. Untuk kemudian dipasarkan di beberapa daerah di luar pulau. Selain usaha industri penggilingan tepung ikan, CV Wiyata Agri Satwa juga bergerak di bidang usaha lain, termasuk pengadaan barang dan mesin. Menurut Ferry, "Ada banyak jenis usaha di bidang lainnya. Kita juga punya izin usaha di bidang mechanical industri. Jadi kita juga punya usaha pengadaan mesin, seperti mesin alat pertanian, diesel, hand tractor dan bidang jasa yang lain. Hanya saja, fisik usaha yang terlihat ya tepung ikan ini," ujarnya. (sumber:Merdeka.com)

Selain dari perusahaan peserta maupun pemenang lelang yang diketahui bermasalah dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, ternyata ada indikasi pelanggaran lainnya dalam mekanisme lelang kegiatan pengadaan UPS, yaitu adanya kesalahan yang sama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta dan pemenang lelang. Kesalahan yang sama tersebut dimulai dari mekanisme penawaran, administrasi, dan surat jaminan yang mempunyai banyak kemiripan-kemiripan, selain itu untuk urutan dan juga tanggalnya sama, bahkan ketika melakukan upload dokumen ternyata untuk banyak kelompok perusahaan itu memasukan melalui Internet Protocol (IP) yang sama dengan kata lain memasukan dengan satu komputer yang sama, sehingga diindikasikan Adanya pembagian grup peserta lelang, Sebagian peserta dan pemenang lelang mengakses/*log-in* ke website [lpse.jakarta.go.id](http://lpse.jakarta.go.id) untuk masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan mempergunakan alamat IP yang sama. Ada 212 alamat IP yang pernah digunakan oleh dua atau lebih perusahaan peserta lelang, baik sebagai peserta maupun pemenang. Dari 212 alamat IP tersebut, alamat IP yang paling banyak digunakan oleh peserta lelang adalah alamat IP 180.243.90.110 yang digunakan oleh 24 perusahaan. Selain itu ditemukan ada beberapa peserta lelang yang sebelumnya sudah menggunakan alamat IP 180.243.90.110 ternyata juga menggunakan alamat IP 202.62.16.120 yang juga digunakan oleh peserta lelang yang lain.

Kecurangan lainnya yaitu untuk spesifikasi teknis barang yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk spesifikasi rincian komponen barang yang akan dibeli sudah ditentukan atau sudah mengarah ke merk-merk tertentu yang hanya bisa disediakan oleh tiga distributor penyedia

UPS. Spesifikasi UPS yang tercantum tersebut harus memiliki kapasitas yang besar sampai ratusan ribu KVA, sehingga dengan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang mahal bisa memperoleh keuntungan yang besar dan menghambat supaya tidak ada perusahaan lain yang bisa ikut serta dalam lelang pengadaan UPS. Seharusnya dalam mekanisme lelang yang benar, panitia lelang hanya memberikan spesifikasi-spesifikasi umum dan untuk detail barang tersebut tidak dicantumkan sebagai prasyarat. Dalam mekanisme lelang pengadaan UPS semua distributor penyedia UPS tidak ada yang mengikuti lelang, mereka hanya menyediakan barang lalu pemenang lelang mengambil barang dari 3 distributor tersebut. Selain itu, diketahui juga ada indikasi mark up harga karena nilai anggaran UPS sama dengan Pagu anggaran yaitu hampir 6 miliar, untuk semua komponen dalam pengadaan UPS.

### **Menganalisis Pelanggaran Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan UPS Analisis Proses Pelaksanaan Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung Dengan Hasil Report ICW dan Temuan Di Beberapa Sekolah Penerima UPS**

Setelah proses pelelangan selesai dilaksanakan dan telah ditunjuk pemenang lelang, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS bukan dilaksanakan oleh pemenang lelang melainkan oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha. Mulai dari pembuatan dokumen pemesanan, pengiriman, pemasangan, dan pelatihan penggunaan UPS dilakukan oleh ketiga perusahaan distributor UPS tersebut.

Tugas para pemenang lelang hanya datang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada saat pembuktian kualifikasi, menandatangani kontrak, menandatangani permintaan surat dukungan, dan menandatangani berita acara serah terima barang (sumber: *base audit review* BPK). Untuk proses pengiriman barang, pemasangan dan pelatihan seluruhnya dilakukan oleh ketiga perusahaan distributor UPS (PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha) yang juga dibantu oleh beberapa koordinator peserta lelang, dokumen teknis pemenang diketahui bahwa tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan para pemenang lelang tidak memiliki tenaga ahli dan pengalaman sebelumnya yang terkait dengan pengadaan jasa *electrical*, tenaga ahli yang dipersyaratkan semuanya berasal dari ketiga perusahaan distributor UPS. Selain itu diketahui juga di dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan UPS tersebut jangka waktu yang diatur dalam dokumen pengadaan hanya 18/20 hari kerja saja dan itu merupakan jangka waktu pekerjaan yang sulit untuk dilaksanakan, karena untuk jangka waktu yang normal dalam pelaksanaan pekerjaan, dari mulai pemesanan (*impor*) barang dari pabrikan sampai dengan pengiriman ke Indonesia biasanya membutuhkan waktu 6 sampai 8 minggu, sehingga dengan jangka waktu hanya 18/20 hari kerja sebetulnya sangat tidak mungkin dilakukan, kecuali memang sudah ada persediaan atas produk tersebut di Indonesia. (Sumber:LHP BPK)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ICW, diketahui juga ada beberapa pelanggaran di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta, yaitu adanya Unsur Pemaksaan dari pihak-pihak terkait terhadap sekolah-sekolah atau kepala sekolah penerima UPS. Ketika barang itu datang banyak sekolah yang terkejut dan sempat menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan atau ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS dan ada beberapa aspek lainnya sehingga sekolah tidak siap untuk menerima barang tersebut tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah mendaftarkan dan sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa memberikan lahan atau ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan untuk lapangan bulutangkis, parkir motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat untuk menaruh UPS.



Beberapa temuan-temuan lain yang memperkuat adanya indikasi pelanggaran dalam proses pelaksanaannya juga diketahui dari hasil investigasi langsung terhadap beberapa sekolah yang menerima UPS, temuan-temuan tersebut yaitu:

1. Adanya pemaksaan secara struktural

Pengadaan UPS diterima sekolah secara terpaksa karena sekolah-sekolah tersebut sebelumnya sama sekali tidak mengetahui terkait pengadaan UPS tetapi oleh Pihak Suku Dinas baik di Jakarta Barat maupun Jakarta pusat sudah mendaftarkan sekolah-sekolah tersebut untuk menerima pengadaan UPS. Selain itu sekolah terpaksa menerima karena Pihak Suku Dinas yang datang untuk survei dan memberikannya secara langsung kepada sekolah. Jadi karena pengadaan UPS adalah program Suku Dinas dan ada instruksi langsung dari Suku Dinas maka pihak sekolah terpaksa menerima karena sekolah secara struktural berada dibawah naungan Suku Dinas.

2. Pengadaan UPS menambah biaya dan membebani sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sekolah penerima UPS, pengadaan UPS malah menambah biaya dan membebani sekolah karena dengan adanya UPS justru menambah biaya listrik. Selain itu setelah lewat masa garansi produk sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perawatan rutin seperti perawatan AC dan pembersihan AC karena ruangan UPS harus selalu dingin dan tidak boleh terlalu panas karena jika terlalu panas UPS tersebut dikawatirkan meledak. Jadi AC (pendingin udara) harus menyala 24 jam dan suhunya harus selalu stabil. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS diketahui travo listrik sekolah meledak yang diakibatkan dari instalasi UPS yang bermasalah dan sekolah harus mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 9 juta untuk memperbaiki travo listrik yang meledak tersebut karena jika tidak diperbaiki listrik sekolah mati dan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu.

3. Di beberapa sekolah UPS tidak difungsikan

UPS tidak difungsikan karena apabila UPS difungsikan listrik malah menjadi tidak stabil dan tegangan listrik menjadi turun sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS lainnya, ruangan untuk penyimpanannya UPS terbakar yang diakibatkan dari meledaknya perangkat UPS tersebut.

4. UPS tidak memberikan manfaat yang signifikan

UPS hanya berfungsi untuk perangkat yang disalurkan sehingga keuntungannya hanya untuk beberapa titik saja dan tidak menyeluruh selain itu daya tahan UPS hanya bersifat sementara dan menurut sekolah-sekolah penerima UPS manfaat dari UPS tidak sebanding dengan harganya.

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) memang sudah diatur dan direncanakan. Sekolah tidak mengetahui terkait pengadaan tersebut karena sekolah juga tidak pernah mengajukan permintaan untuk pengadaan UPS. Selain itu pengadaan UPS tersebut memang tidak berbasis dari kebutuhan sekolah karena dari hasil konfirmasi beberapa sekolah penerima UPS diketahui, awalnya pihak sekolah sempat menolak berulang kali tetapi karena adanya pemaksaan dari pihak yang secara struktural lebih tinggi dan sekolah-sekolah tersebut sebelumnya juga sudah didaftarkan oleh pihak Suku Dinas Pendidikan untuk menerima UPS maka sekolah yang secara struktural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan akhirnya terpaksa menerima UPS tersebut meskipun harus mengorbankan lahan untuk dibangun ruangan penyimpanan UPS. Kemudian pengadaan UPS ternyata tidak sebanding dengan harganya karena tidak memberikan manfaat maupun kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar dan justru malah menambah biaya sehingga membebani sekolah.

Pelanggaran lainnya yaitu adanya indikasi suap dan gratifikasi karena setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS sudah selesai seperti kesepakatan di awal antara Alex Usman, Fahmi Zulfikar dan Harry Lo terkait pemberian *fee* sebesar 7 persen atas masuknya penganggaran UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat, Harry Lo selaku direktur utama PT Offistarindo Adhiprima memberikan uang sebagai ucapan terimakasih masing-masing sebesar Rp. 4 miliar yang diberikan kepada Alex Usman dan Zainal Soleman dikarenakan masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Namun, hanya Zainal yang sudah menerimanya, sedangkan Alex Usman belum mau menerima dan menyampaikan supaya uang dipegang dulu oleh Harry. Hal tersebut membuat proyek yang seharusnya tidak ada justru berjalan dan kemudian proyek UPS bisa dimenangkan oleh para peserta lelang yang sudah diatur sebelumnya oleh perusahaan Harry Lo selaku distributor UPS (penyedia barang) dan lain sebagainya.

### **Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses pengadaan UPS**

Dalam pengadaan UPS, diketahui ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak eksekutif dan pihak legislatif yang menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke dalam anggaran di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Dua diantaranya dari pihak eksekutif, yakni Alex Usman dan Zaenal Soelaiman. Sementara itu, dua lainnya dari pihak legislatif/DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat, dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura, sedangkan dari pihak swasta adalah Direktur PT Offistarindo Adiprima, Harry Lo yang merupakan distributor UPS. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan UPS, dimulai dari jabatan, tugas, kesalahan, pasal dan undang-undang yang dilanggar sampai dengan vonisnya.

#### **1. Alex Usman :**

##### **a) Jabatan:**

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah, Kota Administrasi mempunyai

##### **b) Tugas:**

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.
- Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang tender.

##### **c) Kesalahan :**

- Berperan dalam pengadaan UPS, menyusul posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI, untuk supaya Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014.
- Alex beberapa kali melakukan pertemuan dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, agar UPS masuk dalam pengadaan Sudin Dikmen TA 2014. Karena Sudin Dikmen sendiri sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan UPS.
- Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Staf Sudin Dikmen Jakarta Barat Adi Hartoko untuk menerima data-data untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dari Ratih Widyastuti, orang yang ditunjuk Harry, demi memuluskan penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengadaan UPS

- Alex Usman, memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan untuk 25 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APBD Perubahan 2014.
  - d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
  - e) Vonis :
    - Menyatakan Terdakwa Alex Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA.
    - Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan
2. Zainal Soleman
- a) Jabatan :

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS, Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas untuk Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.
  - b) Tugas :
    - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.
    - Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang tender.
  - c) Kesalahan :
    - Berperan memasukan program pengadaan UPS ke APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada September 2014 lalu, dibantu anggota DPRD DKI dan pihak swasta.
    - Zainal Soleman menerima uang sebesar 4 miliar dari Direktur PT Offistarindo Adhiprima sebagai ucapan terimakasih untuk pengadaan UPS di Jakarta Pusat.
    - Zainal Soleman memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek pengadaan untuk 24 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah (wilayah 2) Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014.
  - d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
  - e) Vonis :
    - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1(satu ) bulan.
    - Menetapkan agar Terdakwa Zainal Soleman untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Zainal Soleman akan disita dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, apabila harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Zainal Soleman dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

3. Muhammad Firmansyah (Fraksi Partai Demokrat)
  - a) Jabatan :  
Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014
  - b) Tugas :  
Komisi E Bertugas dalam bidang yang meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.
  - c) Kesalahan :
    - M Firmansyah bekerja sama dengan Fahmi Zulfikar untuk meloloskan anggaran pengadaan UPS dengan cara mengajukan pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
    - M Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta tidak pernah membahas pengajuan pengadaan UPS itu dalam rapat Komisi E dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sampai akhirnya anggaran sebesar Rp300 miliar untuk kegiatan pengadaan UPS di SMAN/SMKN tersebut disetujui dan dituangkan ke dalam APBD-P TA 2014.
  - d) Pasal dan UU yang dilanggar :  
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
  - e) Vonis :  
Muhammad Firmansyah sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.
4. Fahmi Zulfikar (Fraksi Partai Hanura)
  - a) Jabatan:  
Anggota Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014 (sebagai sekretaris) dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
  - b) Tugas :  
Banggar DPRD bertugas memberi saran atau pendapat berupa pokok-pokok pikiran atau sebatas pada tahap pembahasan KUA dan PPAS. Atau hal-hal yang bersifat umum, makro dan kebijakan. Bukan masuk pada tahapan teknis, dan macam-macam kegiatan.
  - c) Kesalahan :
    - Fahmi menyanggupi memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan jika anggaran UPS berhasil, Fahmi meminta 7 persen sebagai fee atau uang pokok pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar.
    - Fahmi telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta karena Fahmi berperan dalam memasukan anggaran untuk kegiatan UPS di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) ke dalam rancangan APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2014.
  - d) Pasal dan UU yang dilanggar :

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

- e) Vonis :  
Fahmi Zulfikar telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

5. Harry Lo:

- a) Jabatan:  
Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima
- b) Tugas :  
Sebagai Distributor *Uninterruptible Power Supply* (UPS)
- c) Kesalahan :
- Harry Lo bekerjasama dengan Alex Usman, untuk membicarakan kemungkinan UPS masuk dalam pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat TA 2014.
  - Harry Lo tidak mengikuti prosedur lelang yang benar. Harry Lo hanya meminjam nama perusahaan peserta dan pemenang lelang, sehingga perusahaan pemenang lelang tersebut hanya mengambil barang (UPS) dari yang disediakan oleh Harry Lo.
  - Harry Lo memberikan uang sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp 8 miliar karena pekerjaan UPS untuk masing-masing pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat telah selesai, Harry Lo memberikan uang masing-masing sebesar Rp 4 miliar kepada Alex Usman dan kepada Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah membantu untuk memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Pusat.
- d) Pasal dan UU yang dilanggar :  
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
- e) Vonis :  
Harry Lo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta.

Dilihat dari penjelasan tersebut, diketahui ada 5 (lima) oknum yang berpengaruh dan menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa berjalan dan masuk ke dalam Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Berawal dari kedekatan Harry Lo dengan Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengusulkan kegiatan pengadaan UPS untuk masing-masing Sudin Dikmen lalu Alex Usman melakukan kerja sama dengan anggota Komisi E dan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar dan pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta yaitu M. Firmansyah supaya Anggaran UPS bisa di alokasikan dalam APBD-Perubahan Tahun 2014(Sumber:Hasil Wawancara BPKP).

Pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD

perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI. Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD. Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. Selain itu pengadaan UPS dalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2014 ini begitu lancar, tanpa hambatan, dan tanpa koreksi apapun baik dalam mekanisme anggaran, mekanisme lelang, sampai dengan pada saat proses pelaksanaannya karena sudah ada kerja sama dan sudah diatur sebelumnya oleh pihak-pihak tersebut.

### 3. SIMPULAN

#### Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai kasus korupsi kegiatan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses penganggaran dalam pengadaan UPS hanya melalui Pembahasan Internal Komisi E DPRD DKI Jakarta tanpa melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
2. Proses penganggaran kegiatan pengadaan UPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan kebutuhan barang yang memadai.
3. Adanya pengaturan dalam kegiatan proses pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dan pengaturan dalam penetapan spesifikasi barang yang mengarah ke produk tertentu.
4. Dalam proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan UPS tidak dilakukan secara jujur karena terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan seperti adanya dugaan pembagian grup peserta lelang, adanya harga penawaran yang hampir sama dari pesertalelang dan mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta pola harga penawaran yang hampir sama yang dilakukan oleh peserta lelang dan lain-lain.
5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan adanya pemaksaan secara struktural di dalam kegiatan pengadaan tersebut.
6. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS tidak ada satupun yang dilakukan oleh para pemenang lelang karena seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha.
7. Kegiatan pengadaan UPS yang berdasarkan dari hasil pembahasan internal Komisi E DPRD, setelah direalisasikan ternyata barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara efektif oleh sekolah-sekolah yang menerima UPS sehingga tujuan dalam penganggaran APBN/ APBD adalah untuk memberikan manfaat dan keefektifan tidak tercapai.
8. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran peraturan yang melibatkan pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak swasta yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dan korporasi sehingga mengakibatkan kerugian untuk negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut.
9. Terjadi kecurangan di dalam kegiatan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta yang merugikan negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan di dalam kegiatan pengadaan UPS yang sudah divonis yaitu Alex Usman dengan Pidana selama 6(enam)

tahun kurungan penjara dan denda subsider Rp500 juta subsider kurungan enam bulan penjara dan Zainal Soleman dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda subsider Rp. 200juta subsider kurungan 1 (satu) bulan, serta untuk Fahmi Zulfikar, M. Firmansyah, dan Harry Lo masih dalam tahap penyelidikan dan berstatus tersangka. Korupsi di dalam kegiatan pengadaan UPS dilakukan dengan modus mark up harga untuk mrndapatkan keuntungan pribadi atau korporasi dan dengan memanfaatkan kedekatan antara Harry Lo dan dengan Alex Usman.

### **Saran**

Setelah melihat hasil analisis terhadap kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply di Provinsi DKI Jakarta. Maka saran untuk mencegah supaya hal yang sama tidak terulang kembali adalah :

1. Semua hasil pembahasan RAPBD wajib dibuatkan laporan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh wakil dari pihak eksekutif dan pihak legislatif serta selanjutnya laporan hasil pembahasan yang sudah disetujui tersebut disimpan sebagai bukti jika suatu saat dibutuhkan.
2. Usulan kegiatan yang akan masuk ke dalam APBD yang tidak melalui proses pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD wajib untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan maksud dan tujuan anggaran kegiatan tersebut.
3. Dalam pengadaan barang dan jasa berikutnya, untuk lembaga yang berwenang dalam mengatur pengadaan barang dan jasa supaya meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa supaya tidak terulang kembali kesalahan seperti yang terjadi di dalam kasus korupsi kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply di Provinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, William. S. 2012. *Fraud examination, fourth edition*. USA: South-Western.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014
- Cressey, Donald. R. 1950. *The criminal violation of financial trust*. American Sociological Review, Retrieved from [www.jstor.org](http://www.jstor.org)
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di [download](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/70TAHUN2012PERPRES) dari <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/70TAHUN2012PERPRES>
- Hukumonline.com. 2015. Alex Usman Ungkap Kongkalingkong Dana "Siluman" UPS di [download](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5631f063393d7/surat-dakwaan-alex-usman-ungkap-ikongkalingkong-i-dana-siluman-ups) dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5631f063393d7/surat-dakwaan-alex-usman-ungkap-ikongkalingkong-i-dana-siluman-ups>, tanggal 29 maret 2016
- Interview tatap muka dengan Arumsari, Agustina, Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 5 September 2016
- Interview tatap muka dengan Ilyas, Firdaus, Peneliti di *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 8 Desember 2016
- Investigasi langsung di beberapa sekolah penerima UPS di Jakarta Pusat, 2 Februari 2017
- Investigasi langsung di beberapa sekolah penerima UPS di Jakarta Barat, 3 Februari 2017
- Kompas.com, 2016, *Bukti-Bukti Keterlibatan Eksekutif dalam Kasus UPS yang Dijanjikan Lulung* di [download](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/06/06264761/Inikah.Bukti-bukti.Keterlibatan.Eksekutif.dalam.Kasus.UPS.yang.Dijanjikan.Lulung.?page=all) dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/06/06264761/Inikah.Bukti-bukti.Keterlibatan.Eksekutif.dalam.Kasus.UPS.yang.Dijanjikan.Lulung.?page=all>, tanggal 29 maret 2016
- Merdeka.com. 2015. *Lucu-Lucu Perusahaan Pemenang Tender UPS Senilai Miliaran* di [download](https://www.merdeka.com/jakarta/lucu-lucu-perusahaan-pemenang-tender-ups-senilai-miliaran/kantor-jadi-tempat-servis-ac.html) dari <https://www.merdeka.com/jakarta/lucu-lucu-perusahaan-pemenang-tender-ups-senilai-miliaran/kantor-jadi-tempat-servis-ac.html>, tanggal 29 maret 2016
- Merdeka.com. 2015. *Dana Siluman di APBD DKI Cara Lama Politikus Rampok Uang Rakyat* di [download](https://www.merdeka.com/jakarta/dana-siluman-di-apbd-dki-cara-lama-politikus-rampok-uang-rakyat.html) dari <https://www.merdeka.com/jakarta/dana-siluman-di-apbd-dki-cara-lama-politikus-rampok-uang-rakyat.html>, tanggal 29 maret 2016
- Metrotvnews.com. 2016. *Ahok Menjadi Saksi Kasus UPS di Tipikor* di [download](http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMILJwb-hari-ini-ahok-menjadi-saksi-kasus-ups-di-tipikor) dari <http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMILJwb-hari-ini-ahok-menjadi-saksi-kasus-ups-di-tipikor>
- Wolfe, David T., & R. Hermanson. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud*. *The CPA Journal*, 38-425.